

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yang sangat melimpah merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam hal pengembangan wisata alam dan devisa Negara dari sektor nonmigas yang harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Potensi sumber daya alam tersebut diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi sebagai landasan dari proses tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia.

Izin Usaha Pertambangan ada dua jenis yaitu yang kewenangannya dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan dikeluarkan Bupati berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perbedaan Izin PKP2B dan IUP adalah dari segi luasan konsensinya dan kewenangan pembinaan dan pengawasannya. PKP2B dengan luasan lebih dari 5.000 Ha dikerjakan oleh kontaktor besar dengan sarana peralatan yang modern dan memadai sedang IUP daerah luasan relatif kecil luasan di bawah 200 Ha.

Lokasi yang potensial biasanya dikuasai PKP2B karena mereka mampu melakukan teknik eksplorasi yang teliti dan akurat dengan modal.<sup>1</sup>

Berdasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan harus mengacu pada kaidah “*Good Mining Practice*” yaitu pertambangan yang baik dan benar dari proses pra operasi, operasi penambangan sampai pasca tambang. Kegiatan pertambangan berdampak positif dan negatif, dampak positif yaitu dengan meningkatkan devisa bagi negara kita dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dampak negatif yaitu dengan peningkatan kerusakan alam, karena lahan bekas tambang yang tidak cepat dilakukan reklamasi dan reboisasi berpotensi menimbulkan banjir tanah longsor, kekeruhan sungai mengganggu kehidupan flora dan fauna yang selanjutnya berdampak pada perubahan iklim global. Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan juga cukup dirasakan oleh masyarakat khususnya di sekitar kegiatan belum termasuk debu yang terbang ke arah perkotaan. Meningkatnya penyakit ISPA di perkampungan yang dilalui oleh truk batubara baik di jalan perusahaan maupun jalan umum merupakan indikasi begitu parahnya pencemaran udara akibat debu batubara.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

---

<sup>1</sup> Felix Simon, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalir Berkah bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 2.

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.<sup>2</sup>

Terganggunya kenyamanan dan kesehatan manusia atau makhluk hidup lain, karena salah satu dampak negatif dari adanya pertambangan adalah menimbulkan tercemarnya air di sekitar pertambangan akibat torkontaminasi dengan bahan kimia yang di gunakan untuk mengambil mineral. Sedangkan kegiatan pertambangan menyebabkan pencemaran tanah dan dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil/ produk pertanian, tanah yang sudah pernah di lakukan pengerukan hasil tambang akan kehilangan lapisan *top soil* yang kaya nutrisi dan berubah menjadi tandus, kerusakan tanah, erosi dan sedimentasi, serta kekeringan. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah berubah atau hilangnya bentuk permukaan bumi (*landscape*), terutama pertambangan yang dilakukan secara terbuka (*opened mining*) meninggalkan lubang-lubang besar di permukaan bumi. Untuk memperoleh mineral yang ada di indonesia, permukaan tanah dikupas dan digali dengan menggunakan

---

<sup>2</sup> Ramadan Sastro Hamdani, *Undang-Undang Di Bidang Pertambangan*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2009), hlm. 4.

alat-alat berat. Para pengelola pertambangan meninggalkan areal bekas tambang begitu saja tanpa melakukan upaya rehabilitasi atau reklamasi.

Dalam regulasi pertambangan sudah ada instrumen upaya antisipasi meminimalkan dampak negatif tersebut, antara lain dengan kewajiban penyusunan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT), dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan dokumen lingkungan baik berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk skala besar dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk skala kecil, menengah di samping juga kewajiban membayar *royalty* hasil tambang ke negara yang besarnya antara 3 sampai 7% dari nilai jual bahan tambang di atas tongkang (*fixed on booth/FOB*) *land rent* atau iuran tetap dan dana pengembangan masyarakat *Community Development* (CD) atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan citacita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan lokal dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan lokal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan penambangan pasti menimbulkan problema pertambangan antara lain pasti memiliki dampak atau akibat terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan hidup seperti berubahnya kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah serta lain sebagainya. Kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan morfologi atau bentang alam pada perbukitan akibat dari penggalian maka akan berubah menjadi dataran, kubangan atau kolam-kolam besar, penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu tertentu sampai habis, kegiatan pertambangan akan menimbulkan kerugian baik terhadap lokasi eksplorasi pertambangan ataupun dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar daerah penambangan, dan kesemuanya menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 14 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa ”

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), hlm 24-25.

Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan sehingga akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup”, sesuai Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (PT. BUMA) tentunya juga memberikan dampak-dampak negatif tertentu yang merugikan dan menghambat pelestarian alam dan lingkungan pada kawasan yang dieksplorasinya. Salah satu lokasi penambangan yang pada waktu lalu mendapat sorotan karena adanya masalah dampak penambangan terhadap masyarakat sekitar adalah kawasan penambangan site Binungan-Suaran, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Pada laman Mediarakyatnews.com, terjadi demonstrasi oleh warga dari 3 desa di sekitar lokasi penambangan dikarenakan adanya persoalan pemberian kompensasi kerugian karena aktivitas pertambangan yang belum disepakati oleh perusahaan pemilik situs pertambangan.<sup>4</sup> Apabila mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 dan juga PP No. 78 Tahun 2010, maka setiap perusahaan yang tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak aktivitas pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

---

<sup>4</sup> Alam, 2016, *Ribuan Warga Demo Hentikan Aktivitas Pertambangan PT. BUMA*, [www.mediarakyatnews.com](http://www.mediarakyatnews.com), diakses pada 2 Desember 2017.

Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu : **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara (studi kasus site pertambangan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama di Binungan – Suaran, Kabupaten Berau Kalimantan Timur)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat pengusahaan pertambangan batubara ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban akibat pengusahaan pertambangan batubara ?
3. Bagaimana PT. BUMA mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat perusahaan pertambangan batubara;
2. Untuk mengetahui dampak lingkungan serta korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan, dan untuk memperoleh gambaran kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan hidup serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat perusahaan pertambangan batubara;
3. Untuk mengetahui implementasi yang benar tentang reklamasi dan pasca tambang yang sebenarnya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain :

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan permasalahan aktivitas pertambangan;

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan bagi para pelaku aktivitas pertambangan dan juga para penentu kebijakan yang terkait dengan aktivitas pertambangan di Indonesia. Secara lebih khusus, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

menambah pengetahuan terkait dengan adanya ketentuan pidana yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada site kawasan pertambangan yang ada di Indonesia;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum pidana, terutama bagi penulis agar dapat lebih memahami konsep pelaksanaan hukum pidana yang terkait dengan reklamasi dan pasca tambangan kawasan pertambangan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah kajian atau pemetaan secara yuridis dengan pendekatan sosiologi berdasarkan sinergitas antara hukum dan sosiologi melalui asas-asas hukum. Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis kualitatif dengan ilmu hukum terapan, yaitu dibantu dengan disiplin ilmu sosiologi secara yuridis dengan pendekatan sosiologi berdasarkan sinergitas antara hukum dan sosiologi melalui asas-asas Hukum pidana secara umum.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>5</sup> Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari dokumentasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau, Pengadilan

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120-121.

Negeri Kabupaten Berau terhadap praktek pertambangan yang dilakukan oleh PT. BUMA di wilayah kerjanya. Kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab terhadap persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis data yaitu : 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari dokumentasi Dinas Pertambangan Kab. Berau, Pengadilan Negeri Kabupaten Berau serta narasumber yang diwawancarai, 2) Data sekunder, semua informasi yang berkaitan dengan Praktek Pertambangan oleh PT. BUMA, baik berupa buku-buku penunjang, undang-undang, pendapat para tokoh dan pendapat dari aktifis lingkungan.

### **3. Subjek dan Obyek Penelitian**

#### **a. Subjek penelitian**

Subyek penelitian dapat ditemukan dengan memilih informan untuk dijadikan “*Key informan*” di dalam data lapangan.<sup>6</sup> Dengan demikian, subjek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian, adapun informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Masduki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7-8.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau yang membidangi masalah ini.

#### **b. Objek penelitian**

Objek penelitian dalam hal ini adalah fakta-fakta yang menjadi topik dari penelitian ini tentang praktek pertambangan yang dilaksanakan oleh PT. BUMA di Kabupaten Berau, Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat, dalam melaksanakan undang-undang pertambangan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

#### **4. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita,<sup>7</sup> yaitu bertujuan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai praktek praktek pertambangan yang dilaksanakan oleh PT. BUMA di Kabupaten Berau. Dari data-data yang diperoleh tersebut dapat diketahui kesesuaian aktivitas pertambangan dan pasca pertambangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan dan peninjauan langsung di lapangan atau lokasi

---

<sup>7</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi lokasi penelitian agar mengetahui secara langsung kondisi dilapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali pada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

**b. Wawancara (*interview*)**

Metode wawancara digunakan untuk melengkapi atau mendukung hasil penelitian, peneliti bisa menggali informasi tentang topik penelitian secara mendalam yaitu menghubungi dan bertanya secara langsung kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Adapun pihak-pihak terkait adalah para pejabat yang membidangi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

**c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah mencari data-data yang variabel yang berupa catatan, buku-buku, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

**6. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penyusun akan mempergunakan jenis data yang meliputi data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya di bidang pertambangan yang berkaitan dengan Pertambangan yang dilaksanakan oleh PT. BUMA di Kabupaten Berau. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.

## **7. Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi melalui cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan hal-hal penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh peneliti dan pembaca. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bersifat deduktif. Artinya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan sesuai dengan pola tertentu atau menjadi hipotesis serta analisis data dari yang bersifat khusus, kemudian ditarik konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini terdiri atas : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka menyajikan referensi yang dijadikan sumber dalam penulisan skripsi serta kerangka teoretik dari penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri atas : tinjauan umum tindak pidana,

penanggulangan tindak pidana dalam bidang pertambangan, tinjauan umum tentang pertambangan, dampak lingkungan hidup akibat perusahaan pertambangan, tinjauan umum tentang reklamasi dan pasca tambang, pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III ini terdiri atas: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Pada Perusahaan Pertambangan Batubara, Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Dampak Lingkungan Hidup Serta memberi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Akibat Perusahaan Pertambangan Batubara, Implementasi Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang oleh PT. BUMA

### **BAB IV PENUTUP**

Bab penutup menyajikan : kesimpulan hasil dari analisis yang telah dilakukan, serta saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut.